



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Poros Ujoh Bilang-Long Melaham Kec. Long Bagun, Mahakam Ulu 75767

Email : disdikbud@mahakamulukab.go.id

Laman : <https://disdikbud.mahakamulukab.go.id>

- Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan PAUD Negeri dan Swasta;
2. Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta;
3. Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri dan Swasta;
4. Pimpinan Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta;
5. Pimpinan Satuan Pendidikan lainnya di lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu.

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3/1/DISDIKBUD-I TAHUN 2026

TENTANG

HARI BELAJAR GURU

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 Tahun 2025 tentang Hari Belajar Guru dan untuk mengoptimalkan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) guru, serta membangun ekosistem dan semangat belajar sepanjang hayat sesuai dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Belajar Guru wajib dilaksanakan oleh guru dan guru yang diberi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan dengan penjadwalan 1 (satu) kali dalam seminggu.

2. Kegiatan Hari Belajar Guru dilaksanakan melalui kelompok belajar :
 - a) Kelompok Kerja Guru (KKG)
 - b) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
 - c) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
 - d) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) atau kelompok belajar lain yang relevan sesuai dengan jenjang pendidikan
3. Penentuan hari dan jadwal pelaksanaan Hari Belajar Guru disepakati bersama di masing masing kelompok belajar agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di satuan Pendidikan
4. Sumber pendanaan kegiatan Hari Belajar Guru dapat menggunakan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOP PAUD/BOS/BOP Kesetaraan) Reguler/Kinerja atau sumber dana lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketua Kelompok Belajar wajib menyusun laporan pelaksanaan Hari Belajar Guru dan melaporkannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Pelaksanaan Hari Belajar Guru diharapkan meningkatkan kebiasaan guru untuk belajar dapat membudaya sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru serta peningkatan kualitas pembelajaran dan karakter murid.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna meningkatkan kompetensi guru dan mutu pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 1 Juli 2026

Kepala Dinas,



Samson Batang, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19680930 200112 1 003